

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo pernyataan ini adalah definisi obligasi syariah menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 32/DSNMUI/ IX/2002. Jenis sukuk yang ada di Indonesia sesuai dengan fatwa yang diterbitkan Dewan Syariah Nasional salah satunya adalah sukuk *ijárah*.

Sukuk *ijárah* adalah pembiayaan yang menggunakan sistem akad *ijárah*, atau surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah, atau institusi lainnya yang mewajibkan pihak penerbit sukuk untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa fee dari hasil penyewaan aset serta membayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo.¹

Ada tiga pihak yang terlibat dalam akad sukuk *ijárah*. Akad-akadnya adalah akad investasi yaitu antara investor (sukuk *holder*) dan pihak Special Purpose Vehicle (SPV) atau kontrak investasi kolektif, akad jual beli antara pihak SPV/KIK dan pihak supplier atau penjual aset (komoditi) dan akad sewa

¹ Rianda Ajeng, "Pengaruh Penerbitan Sukuk Ijarah terhadap ROA, ROE, dan Earning Per Share Emiten di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013," *Jurnal JESTT*, Vol. 2, No. 6, hlm. 461

(*ijárah*) atau jual beli antara pihak SPV/KIK dan perusahaan atau penyewa aset. Penerbitan Sukuk di bursa efek membutuhkan persiapan penerbitan sukuk, proses di (Bapepam): dan penawaran umum dan proses pencatatan dan perdagangan di bursa efek.²

Ada beberapa pertimbangan penggunaan akad *Ijárah* dalam penerbitan Sukuk Negara yaitu:³

1. Akad *Ijárah* sederhana dan mudah dipahami

Diantara akad-akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk, *Ijárah* merupakan salah satu akad yang sederhana. Akad ini berdasarkan perikatan sewa menyewa antara investor dan penerbit sukuk (emiten). Penggunaan akad *ijárah* pada awal pengenalan sukuk negara diharapkan memudahkan calon investor untuk memahami alur transaksi dalam Sukuk *Ijárah*. Dengan akad yang mudah dipahami, diharapkan investor menjadi lebih mudah tertarik untuk berinvestasi.

2. *International best practice*

Pemerintah atau korporasi yang menerbitkan sukuk pada awal tahun 2000 sebagian besar menggunakan akad *Ijárah* sehingga saat itu menjadi praktik internasional terbaik yang ada. Data Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2006 sebesar 41% penerbitan sukuk menggunakan akad *Ijárah*. Selain itu akad *Mudárabah* juga menjadi akad yang banyak digunakan dalam penerbitan sukuk.

² *Ibid.*, hlm. 461

³ *Ibid.*

3. Memberikan imbalan tetap (*fixed income*) dengan risiko terendah (*zero risk*)

Mayoritas investor adalah investor rasional yang mengharapkan investasinya terus berkembang dengan risiko seminimal mungkin. Selain itu sebagian besar investor juga menginginkan agar hasil investasinya bersifat tetap sehingga mudah untuk memprediksikan penerimaan di masa yang akan datang. Kondisi yang diharapkan oleh investor tersebut sangat sesuai dengan penggunaan akad *ijarah*, dimana nilai sewa dapat ditentukan di awal investasi dengan nilai tetap sepanjang tenor sukuk. Karena Sukuk Negara merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh negara, maka pembayaran imbalan maupun pokok investasinya dijamin oleh pemerintah sehingga dapat dikatakan bahwa investasi pada Sukuk Negara risikonya nol (*zero risk*).⁴ Sukuk dengan akad *ijarah* pertama kali digunakan oleh Obligasi Syariah I Matahari Putra Prima setelah dikeluarkannya fatwa tentang obligasi syariah *ijarah* (Fatwa DSN-MUI No.41/DSNMUI/ III/2004).⁵

Salah satu contoh sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Sukuk Negara Ritel seri SR-009 merupakan surat berharga syariah yang mencerminkan bukti kepemilikan investor atas Aset SBSN (*underlying asset*) yang disewakan. Instrumen investasi ini berakad *Ijarah Asset to be Leased* dengan *underlying asset* berupa proyek/kegiatan dalam APBN 2017 dan Barang Milik Negara (BMN). Instrumen SR-009 sangat

⁴ Eri Hariyanto, *Penggunaan Akad Ijarah dalam Sukuk Negara*, Makalah Lepas, hlm. 2

⁵ Rianda Ajeng, *Pengaruh Penerbitan Sukuk Ijarah terhadap ROA, ROE, dan Earning Per Share Emiten di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013*, hlm. 460

terjangkau karena bisa dibeli dengan minimum pemesanan Rp5 juta dan maksimum Rp5 miliar. Dengan membeli SR-009, masyarakat pun dapat menikmati sejumlah keuntungan, yaitu pendapatan tetap setiap bulan (*fixed coupon*) serta potensi capital gain bila dijual di pasar sekunder. Adapun jangka waktu SR-009 ini adalah 3 tahun.

Sukuk negara ritel lain yang dikeluarkan pemerintah adalah sukuk negara ritel seri SR-006 yang merupakan bentuk SBSN tanpa warkat (*scriptless*) dan dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder dengan jenis Akad *Ijarah Asset To Be Leased*. SBSN ini diterbitkan khusus untuk investor individu Warga Negara Indonesia di Pasar Perdana, sehingga untuk selanjutnya disebut dengan sukuk negara ritel seri SR-006. Karakteristik pokok dari sukuk negara ritel seri SR-006 ini adalah sebagai berikut, dimana jenis akad yang digunakan adalah dengan menggunakan akad *ijarah –Asset To Be leased*, yang diterbitkan pada tanggal 5 Maret 2014 dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 5 Maret 2017. Nilai nominal sukuk negara ritel seri SR-006 yang akan diterbitkan akan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan hasil pelaksanaan penjualan, dengan nilai nominal per unit sukuk negara ritel seri SR-006, ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan imbalan berupa sewa yang jumlah pembayarannya bersifat tetap (*fixed-coupon*), dengan penetapan imbalan atau kupon per unit sukuk negara ritel seri SR-006 adalah sebesar 8,75% per tahun yang dibayarkan secara periodik setiap bulan pada tanggal 5.

Dalam penyelesaian kontrak sukuk, sering ditemukan kendala terutama dalam penyelesaian kontrak sukuk itu sendiri, dengan munculnya beragam resiko. Dalam penerbitan sukuk *ijarah* misalnya, terdapat resiko yang sering kali muncul, yang pertama adalah resiko aset, dimana terjadinya risiko akibat terjadinya kegagalan mentransfer aset pada waktu yang disepakati. Selain itu, risiko aset dapat dilihat berdasarkan beda aset dan berdasarkan nilai aset. Jika berhubungan dengan benda aset terjadi disebabkan bencana alam (*total loss risk*), jika underlying asset menyebabkan bendanya hilang akan terjadi sekurang-kurangnya tidak kemungkinan, yaitu pertama: mengganti aset lain kepada kontrak sukuk yang ada, kedua: kontrak sukuk menjadi batal jika objek akad hilang barangnya, atau ketiga: pelabur ikut menanggung kerugian modal dan harga sewa atas aset tersebut.

Fatwa dewan syaria`h Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002, tentang Obligasi syaria`h adalah surat berharga berjangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emitten kepada pemegang obligasi syariah, tersebut berupa bagi hasil/margin/fee, serta membyar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.” Karakteristik dan istilah sukuk merupakan pengganti dari istilah sebelumnya yang memggunakan istilah bond, dimana istilah bond mempunyai makna loan (hutang), dengan menambahkan Islamic maka kontradiktif maknanya karena biasanya yang mendasari mekanisme hutang (loan) adalah interest, sedangkan dalam Islam interest tersebut termasuk riba yang diharamkan. Untuk itu sejak

tahun 2007 istilah bond ditukar dengan istilah Sukuk sebagaimana disebutkan dalam peraturan di Bapepam LK.⁶

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN- MUI/IX/2002, DSN masih menggunakan istilah obligasi syariah, belum menggunakan istilah sukuk Mengacu pada fatwa tersebut, yang dimaksud dengan obligasi syariah adalah “suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syari’ah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syari’ah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan akad sukuk *ijarah* ditinjau dari Fatwa DSN-MUI. **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Sukuk Negara Ritel Seri SR-006 di Indonesia.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep Sukuk Negara Ritel Seri SR-006?

⁶ Najmuddin dan Faisal Amri, “Komparasi Obligasi dan Sukuk Sebuah Tinjauan Fenomenologis,” *Jurnal Tsarwah (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol. 1., No.1, hlm. 124

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Konsep Sukuk Negara Ritel Seri SR-006

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Ilmiah (Akademik)

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai tinjauan hukum Islam terhadap konsep Sukuk Negara Ritel Seri SR-006 dan pelaksanaan akad sukuk ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah *Ijārah*

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa mengenai penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-006 ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah *Ijārah* sehingga masyarakat menjadi terbantu dalam memahami mengenai mekanisme penerbitan sukuk, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sukuk, dan mekanisme berakhirnya kontrak sukuk.

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka untuk mendukung analisa yang lebih komprehensif, penulis berusaha menelaah penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, di antaranya:

Ade Oktariatas (2017) Fakultas Hukum Universitas Lampung pada skripsi yang berjudul, “OBLIGASI SYARIAH (SUKUK) DENGAN AKAD *IJÁRAH* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu Transaksi sukuk di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi yaitu Undang- Undang, Peraturan OJK, dan Fatwa. Terkait mekanisme penerbitan sukuk mengikuti prosedur berdasarkan akad *Ijárah* yang diatur berdasarkan hukum Islam. Hubungan hukum para pihak dalam transaksi sukuk meliputi hak dan kewajiban para pihak, yang diatur berdasarkan ketentuan baik hukum positif nasional dan syariat Islam. Telah diimplementasikannya prinsip ekonomi syariah pada transaksi sukuk akad *ijárah*.

Nilawati (2017) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar pada skripsi yang berjudul, “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN LIKUIDITAS TERHADAP TINGKAT SEWA SUKUK *IJÁRAH* DENGAN JATUH

TEMPO OBLIGASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Empiris pada Beberapa Perusahaan yang Menerbitkan Sukuk *Ijārah* di Bursa Efek Indonesia)”. Metode analisis data menggunakan statistic deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan sedangkan likuiditas tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat sewa sukuk *ijārah*. Analisis variabel moderating dengan pendekatan MRA menunjukkan bahwa aspek jatuh tempo obligasi tidak mampu memoderasi hubungan ukuran perusahaan terhadap tingkat sewa sukuk *ijārah* sedangkan jatuh tempo obligasi mampu memoderasi hubungan likuiditas terhadap tingkat sewa sukuk *ijārah*.

Muhammad Aris Safi’i (2009) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada skripsi yang berjudul, “OBLIGASI SYARIAH *IJÁRAH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus PT. Matahari Putra Prima Tbk)”. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), dengan pendekatan normatif yakni mengkaji data yang ada menggunakan analisis kualitatif melalui metode berfikir induksi maupun deduksi. kemudian dibahas dan dinilai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Sehingga, dalam membahas masalah ini akan diperoleh kesimpulan bahwa obligasi syariah *ijārah* dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang akad *ijārah* serta ketentuan tentang obligasi syariah *ijārah*. Demi tercapai

kemaslahatan bersama. Dari beberapa data yang ada, dalam pelaksanaan obligasi syariah *ijarah* di PT. Matahari Putra Prima terjadi pelanggaran ketika obligasi syaria'ah yang berakad *ijarah* sebenarnya adalah bertujuan untuk mencari dana guna membangun gedung, kemudian bangunan yang telah jadi tersebut disewakan kepada pihak lain dan hasil sewa yang diperoleh digunakan untuk memberikan keuntungan kepada pemegang obligasi. Kasus Matahari Putra Prima Tbk. dalam praktiknya konsep ini dilanggar oleh PT. Matahari Putra Prima Tbk. karena pembangunan gedung dilakukan oleh PT. Matahari Putra Prima Tbk. dan penyewanya pun PT. Matahari Putra Prima Tbk. sendiri. Kemudian seluruh dana hasil penerbitan Obligasi Syariah *ijarah* dimanfaatkan untuk pembayaran sewa areal usaha. Sehingga dalam kondisi dan situasi seperti ini pelaksanaan obligasi syariah *ijarah* di PT Matahari Putra Prima Tbk. adalah dilarang demi tercapainya tujuannya syaria'ah. Menurut Syatibi, perbuatan yang dalam skala kecil berstatus mubah, namun ketika perbuatan itu merugikan dalam skala yang lebih luas, maka perbuatan itu menjadi makruh atau haram. Obligasi syaria'ah *ijarah* yang akadnya sah menurut syaria'ah bukan berarti dibolehkan dalam perspektif Islam. Maqashid syaria' dalam akad *ijarah* tidak membolehkan menggunakan akad *ijarah* sebagai sarana memuaskan hawa nafsu untuk memenuhi keinginan mendapatkan keuntungan lebih besar.

Penelitian ini mengembangkan dari penelitian terdahulu dengan melakukan tinjauan terhadap praktek akad sukuk *ijarah* yaitu tinjauan

hukum Islam terhadap konsep Sukuk Negara Ritel Seri SR-006 yang dianalisis berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Obligasi Syariah *Ijārah* dan pelaksanaannya dari kajian hukum Islam dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yang nantinya dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif dan lebih akurat. Dalam penelitian ini nantinya akan dijelaskan mengenai tinjauan sukuk, karakteristik, dan landasan hukum Islam dalam penerapan sukuk, mekanisme pelaksanaan sukuk *ijārah*, dan pelaksanaan Sukuk Negara Ritel Seri SR-006 berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 32/DSNMUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah *Ijārah*, kemudian peneliti akan mengkaji mengenai Sukuk Negara Ritel Seri SR-006 ditinjau dari kajian hukum Islam dan praktek akad sukuk *ijārah* ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah *Ijārah*.

2. Kerangka Teori

Obligasi syariah atau sukuk merupakan surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Beda dengan obligasi konvensional obligasi syariah tidak mengenal bunga, atau kupon, melainkan konsep imbalan atau bagi hasil dan adanya transaksi pendukung berupa perjanjian antar pihak yang bertransaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Tormiden Sitorus dalam bukunya, sukuk mempunyai beberapa karakteristik unik, yakni merupakan bukti kepemilikan suatu aset

atau hak manfaat (*beneficial title*); pendapatan berupa imbalan, margin dan bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan; terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*; memerlukan aset pendukung (*underlying aset*); dan penggunaan manfaat sesuai dengan prinsip syariah.⁷

Imbalan (kupon) sukuk dapat bersifat tetap (*fixed rate*) atau mengambang (*floating*), sesuai dengan jenis akad dan struktur yang digunakan dalam penerbitan. Imbalan sukuk tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dan dibayarkan secara periodik sesuai ketentuan dan persyaratan yang ada dalam penerbitan sukuk. Adapun akad yang memberikan imbalan bersifat tetap antara lain akad *ijárah* (sewa), *murábahah* (jual beli) dan *istishna'*.⁸

Penerapan akad *ijárah* secara praktis dapat dilihat pada Matahari Departemen Store. Perusahaan ritel ini mengeluarkan Obligasi *Ijárah* senilai Rp 100 miliar. Dananya digunakan untuk menyewa ruangan usaha dengan akad wakalah, dimana Matahari bertindak sebagai wakil untuk melaksanakan *ijárah* atas ruangan usaha dari pemiliknya (pemegang obligasi/ investor). Ruang usaha yang disewa adalah Cilandak Town Square di Jakarta. Ruang usaha tersebut dimanfaatkan Matahari sesuai dengan akad wakalah, dimana atas manfaat tersebut Matahari melakukan pembayaran sewa (*fee ijárah*) dan dana obligasi. Fee *ijárah* dibayarkan

⁷ Tormiden Sitorus, *Pasar Obligasi Indonesia: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 124

⁸Husnul Khatimah, "Sukuk dan Kontribusinya dalam Pembiayaan Pembangunan," *Jurnal Optimal: Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol.11, No.1, hlm. 88

setiap tiga bulan, sedangkan dana obligasi dibayarkan pada saat pelunasan obligasi. Jangka waktu obligasi tersebut selama lima tahun.⁹

Model skim sukuk *ijarah* adalah sebagai berikut:¹⁰ (1) Pemerintah menjual aset kepada SPV dengan akad *bay' al-wafa'* (jual beli dengan janji akan membeli kembali barang yang dijualnya); (2) Pemerintah menerima bayaran tunai dari SPV sebagai harga aset (dengan demikian sekarang SPV sebagai pemilik aset); (3) SPV mengeluarkan sukuk dengan menggunakan kontrak *ijarah* dan menjualnya kepada investor; (4) Investor membayarnya dengan harga tunai kepada SPV; (5) SPV menyewakan aset kepada pemerintah dengan harga sewa tertentu; (6) Pemerintah membayar sewa aset kepada SPV secara kwartal; (7) SPV membayar sewa tersebut kepada masing-masing investor sebagai pendapatan investor; (8) Pada masa *naturity*, SPV menjual kembali aset kepada pemerintah dengan nilai harga jual semula; (9) Pemerintah membayar tunai harga aset; dan (10) SPV menebus *sukuk* kepada investor dengan nilai harga yang sama.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji permasalahan berdasarkan studi

⁹Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, hlm. 112

¹⁰ Muhammad Iqbal Fasa, "Sukuk: Teori dan Implementasi", *Li Falah, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No.1, hlm. 85

pustaka.¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan pengertian penelitian hukum normatif yakni sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder.¹² Sehingga penelitian ini dilakukan dengan mengkaji data sekunder yakni dengan mengkaji tinjauan hukum islam terhadap konsep sukuk negara ritel seri SR-006 di Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini dengan menjelaskan berdasarkan sumber data yang telah diperoleh dari memorandum informasi sukuk negara ritel seri SR-006 yang kemudian dilakukan analisis secara kualitatif.¹³

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yakni penelitian yang bersumber pada bahan-bahan yang didokumentasikan, baik berupa buku Sukuk Negara Ritel Seri SR-006 Tahun 2014-2017, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian.

¹¹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 20

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 14

¹³Ahmad Iskandar, *Obligasi Rekapitalisasi Perbankan, Orang Miskin Membiayai Orang Kaya*, Jakarta: Dian Rakyat, hlm. 57-58

G. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi dari buku sukuk negara ritel seri SR-006 Tahun 2014-2017 di Indonesia.

H. Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.¹⁴ Proses analisis data yang diperoleh melalui studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait dengan tinjauan hukum islam terhadap konsep sukuk negara ritel seri SR-006 di Indonesia.

I. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format lima bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab satu berisi tentang pendahuluan terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

¹⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 242

Bab dua berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai definisi sukuk, perbedaan sukuk dan obligasi, landasan hukum islam sukuk atau obligasi syariah, jenis-jenis investasi sukuk, mekanisme pelaksanaan sukuk *ijarah*.

Bab tiga berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap konsep Sukuk Negara Ritel Seri SR-006.

Bab empat berisi tentang pembahasan yakni analisis tinjauan hukum islam terhadap konsep sukuk negara ritel seri SR-006 di Indonesia

Bab lima berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap permasalahan.